

## **LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Penyuluhan Hukum Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-cuma  
Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Desa Maringan Kecamatan Kalianget  
Kabupaten Sumenep**

**TIM PENGUSUL :**

**Imam Syafii, M.H**

**(0706018207)**

**Suluh Mardika Alam, M.Hum**

**(0704048404)**



**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
TAHUN 2020**



## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Penyuluhan Hukum Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Desa Maringan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

**Peneliti**  
Nama lengkap : **Imam Syafii, MH**  
Perguruan tinggi : **STKIP PGRI Sumenep**  
NIDN : **0706018207**  
Jabatan fungsional : **Asisten Ahli /**  
Program Studi : **PPKn**  
Nomor HP : **62 817-0337-6395**  
Alamat surel : **imamsyaf@stkipgrisumenep.ac.id**

**Anggota(I)**  
Nama lengkap : **Suluh Mardika Alam, M.Sos**  
NIDN : **0704048404**  
Perguruan tinggi : **STKIP PGRI Sumenep**

**Institusi Mitra**  
Nama Institusi Mitra : **SMA Kalianget Maringan**  
Alamat mitra : **Desa Maringa**  
Penanggungjawab :  
Tahun Pelaksanaan : **tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**  
Biaya tahun berjalan : **Rp. 5.000.000**  
Biaya keseluruhan : **Rp. 6.000.000**

Sumenep, 20 Mei 2020

Mengetahui,  
Ketua STKIP PGRI Sumenep



**Dr. Asmoni, M.Pd**  
NIK. 07731015

Ketua Pelaksana

**Moh. Ikmal, M.Sos**  
NIDN. 0706068607

Kepala LPPM  
STKIP PGRI Sumenep



**Mulyadi, M.Pd**  
NIK. 07731135

## **RINGKASAN**

Kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) bertujuan untuk mendampingi hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat permasalahan yang terdapat di SMA Kalianget. Mitra yang dipilih pada kegiatan ini adalah tanah yang di bangun SMA yang sudah lama melakukan usaha namun belum memiliki pengetahuan tentang huukm. Masyarakat semakin pintar dan peduli akan lingkungan, tingginya kesadaran tentang berbagai masalah hukum telah menyebabkan kesalahan hukum. Metode yang ditawarkan dalam kegiatan ini meliputi pendampingan hukum bagi masyarakat desa di desa maringan

Selain itu melakukan pendampingan pemilik tanah untuk menjadi sumber utama kegiatan pendampingan hukum. Sosialisasi hukum terkait peraturan pemerintah mengenai hukum hak milik dan juga tanggung jawab social sebagai pemilik. Pendampingan hukum yang berorientasi pemenangan dan hak milik tanah yang telah dilakukan dengan mendiskusikan dengan pihak terkait.

Katakunci : Hukum, Advokat, Desa

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Analisis situasi**

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen prodi PPKn, yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan proposal ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Konstitusi UUD 1945 dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan

Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah

satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan.

Kabupaten Sumenep khususnya wilayah Maringan Kalianget sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi ini memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pencuri atau perampok, atau bahkan pembunuh, disamping itu juga banyak kasus-kasus keperdataan seperti sengketa tanah yang pada hal-hal tertentu membutuhkan advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan

## **B. Permasalahan mitra**

Theodorus Yosef Parera dalam bukunya yang berjudul “Advokat dan Penegakan Hukum” yang menjelaskan berbagai hal tentang penegakan hukum dan implikasi tantangan ganda yang harus dihadapi oleh seorang Advokat. Menjelaskan mengenai profesi Advokat, seperti makna profesionalisme seorang Advokat, tugas mulia untuk menjaga kesetaraan kekuatan dalam peradilan dan prinsip-prinsip moral yang relevan bagi penegakan hukum<sup>1</sup>. Manfaat dari hal ini untuk lebih mengedepankan efektifitas dan pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma (prodeo) oleh Advokat Kabupaten Sumenep, sekaligus juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan sedang mengalami proses hukum.



## **BAB II TARGET DAN LUARAN**

### **A. Target**

Target pengabdian pada masyarakat adalah bantuan advokat di Kabupaten Sumenep. Keseluruhan mitra pengabdian merupakan kelompok masyarakat yang kurang mampu dan belum memahami terkait persoalan hukum.

### **B. Luaran**

Sosialisasi, pelatihan sekaligus pendampingan yang dilakukan bagi mitra advokat yakni Desa Maringan, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman, peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, serta peningkatan keterampilan dibidang hokum. Adapun target luaran dari program ini adalah penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan hal milik tanah.

### **BAB III**

#### **METODE PELAKSANAAN**

##### **A. Waktu dan tempat**

Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan September 2020 s/d Nopember 2020.

##### **B. Metode pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah melalui daring selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan pemberian contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

#### **1. Kualifikasi tim pelaksana kegiatan**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP PGRI Sumenep memiliki motivasi kuat dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai pusat layanan yang dimilikinya, antara lain Pusat Studi Kebijakan, Pusat Layanan KKN dan KKL, dan Pusat Layanan Kewirausahaan dan Konsultasi karir. Jumlah kegiatan LPPM dosen STKIP PGRI Sumenep dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, LPPM telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian dengan memberdayakan potensi stakeholder dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data base LPPM tahun 2011, terdapat 57 kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan baik dengan pendanaan dari DIPA lembaga maupun dari DP2M Dikti dengan besaran dana Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-. Berdasarkan capaian yang diperoleh LPPM STKIP PGRI Sumenep dapat dikategorikan sebagai bentuk kinerja yang sangat membanggakan dan akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja LPPM kedepannya.

Dalam program penerapan IPTEKS bagi masyarakat ini diperlukan kepakaran yang mengetahui tentang berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi mitra. Berdasarkan analisis situasi yang ada, maka permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman akan urgensi pengelolaan pasar tradisional ramah lingkungan.

#### **2. Pembagian tugas tim pelaksana kegiatan**

Dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan pengabdian pada masyarakat kelompok pengrajin khas Buleleng, maka dilaksanakanlah pembagian tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pelaksana secara umum akan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan hasil pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan pasar ramah lingkungan.
2. Anggota tim pelaksana sebagai anggota tim pelaksana yang memiliki keahlian dibidang teknologi informatika akan bertanggung jawab memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap kuasa hukum
3. Imam Syafii, M.H, sebagai anggota tim pelaksana yang memiliki keahlian dibidang manajemen produksi bertanggung jawab memberikan materi dan pendampingan terhadap sosialisasi dan advokasi hukum.

## **BAB IV HASIL YANG DICAPAI**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada masyarakat buta hukum sampai pada tanggal 30 November 2020 telah dilaksanakan 100% program yaitu: sosialisasi penyadaran pentingnya pengelolaan hukum.

Pada tahap awal pelaksanaan program dilaksanakan kegiatan berupa perancangan desain dan kegiatan pelatihan, persiapan tutor, persiapan peralatan, sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Perancangan desain dan kegiatan pelatihan dilaksanakan bersama tim pengusul didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pengusaha. Perancangan ini dilaksanakan pada Bulan Nopember 2020 yang juga melibatkan peran serta aktif peserta program pengabdian kepada masyarakat untuk membuat skala prioritas program yang dilaksanakan. Perencanaan ini berjalan dengan sangat baik berkat peranan aktif tim pelaksana dan peserta yang menjadi mitra program.

Persiapan tutor dan instruktur dilaksanakan pada awal kegiatan untuk mematangkan kembali program – program yang akan dilaksanakan kepada mitra, sehingga terjadi sinergi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan tutor dan instruktur ini meliputi: sosialisasi dan advokasi hukum. Persiapan yang dilaksanakan berikutnya berupa persiapan peralatan dan bahan yang dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat LCD dan laptop/komputer sebagai media pendukung realisasi kegiatan, bahan pelatihan manajemen produksi, modem untuk mengakses internet dalam pendampingan pelatihan. Dalam rangka penyamaan persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka dilaksanakan kegiatan

1. Sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dalam pelaksanaan program, sangat disyukuri peserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisasi program sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.
2. Diseminasi tentang Manajemen Hukum. Pada dasarnya sosialisasi dan diseminasi dengan narasumber adalah Imam Syafii, S.H., M.H selaku pakar bidang manajemen serta pengelolaan manajemen usaha dengan narasumber bapak Suluh Mardika Alam, M.Hum selaku pakar bidang manajemen hukum.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan Penguatan hokum dan advokasi hokum pada masyarakat di desa Maringan, keccamatan Kalianget, adalah:

- a. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan advokasi, terlihat dari sosialisasi dan pelatihan penguatan manajemen hukum, manajemen advokasi dapat berjalan dengan baik
- b. Pelaksanaan program mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk dalam hal pengurusan hokum yang masih dalam proses advokasi.

#### **2. Saran**

Tingginya motivasi dan kreatifitas dalam mendampingi hokum dan advokasi dalam proses hokum diharapkan mendapatkan perhatian khusus, sehingga menjadi keberlanjutan program dari kegiatan serta peningkatan pengabdian kepada masyarakat dengan program lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

A Sukris Sarmadi, MH, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung :Mandar maju, 2009.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, 2009.

Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Undip,Semarang, 2001.

Shidarta. *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung:Refika Aditama, 2006

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang Undang No.25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden RI No 112 tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Permendagri No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern

Perda No 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu